QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara* Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8);

26. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Nomor 3);

27. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan memuat :
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Neraca;
   c. Laporan Arus Kas; dan
   d. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Keuangan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran *2013 sebagai berikut :*

a. Pendapatan	Rp 749.088.677.152,66,-	
b. Belanja	Rp 737.659.975,006,00,-	
Surplus / (Defisit)		Rp. 11.428.702.146,66
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 3.700.209.072,73,-	
- Pengeluaran	Rp 2.500.000.000,00,-	
Pembiayaan Netto		Rp. 1.200.209.072,73

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :		Rp. 12.004.530.937,02
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 761.093.208.089,68
b. Realisasi		Rp. 749.088.677.152,66
Selisih Lebih / (Kurang)		Rp. 12.004.530.937,02

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah dengan rincian sebagai berikut : Rp. 24.633.442.156,41

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.	762.293.417.162,41
b. *Realisasi*	Rp.	737.659.975.006,00
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	24.633.442.156,41

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah dengan rincian sebagai berikut : Rp. 12.628.911.219,39

a. Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp	(1.200.209.072,73)
b. Realisasi	Rp.	11.428.702.146,66
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	12.628.911.219,39

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut : Rp. -

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	3.700.209.072,73
b. Realisasi	Rp.	3.700.209.072,73
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	(0,00)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Nihil dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	2.500.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	2.500.000.000,00
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	0,00

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah dengan rincian sebagai berikut : Rp. -

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	1.200.209.072,00
b. Realisasi	Rp.	1.200.209.072,00
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp.	0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.520.640.283.310,14
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	12.486.218.771,78
c. Jumlah Ekuitas dana	Rp.	1.508.154.064.538,36

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2013	Rp.	1.650.725.866,73
b.	Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp.	138.727.707.107,66
c.	Arus Kas dari Aktifitas Investasi Aset non Keuangan	Rp.	(127.299.004.961,00)
d.	Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan	Rp.	(2.500.000.000,00)
e.	Arus Kas dari Aktifitas non Anggaran	Rp.	(337.652.253,00)
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2013	Rp.	11.167.876.922,39

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini, yang terdiri dari :

a. *Lampiran I*	:	*Laporan Realisasi Anggaran;*
Lampiran I. 1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
Lampiran I. 2	:	Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I. 3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran I. 4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran I. 5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan per Jabatan;

Lampiran I. 6 : Daftar Piutang Daerah;

Lampiran I. 7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Lampiran I. 8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran I. 9 : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

Lampiran I. 10 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai Akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya (DPA – L);

Lampiran I. 11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Lampiran I. 12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

b. Lampiran II : Neraca;

c. Lampiran II. 1 : Laporan Realisasi Anggaran;

d. Lampiran III : Laporan Arus Kas;

e. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan;

f. Lampiran V : Laporan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V qanun ini; dan
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI qanun ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal, 12 September 2014

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal, 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 3